

LAPORAN TUGAS AKHIR

STRATEGI PENINGKATAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA



Oleh:

Nadia Amilia

NPM: 19.1.04.01352

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PERPAJAKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

STIESIA SURABAYA

2022

**STRATEGI PENINGKATAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat,
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Manajaemen (A.Md. M)
Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan



**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PERPAJAKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA SURABAYA**

2022

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat,
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Manajaemen (A.Md. M)
Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan

Oleh:

Nadia Amilia

NPM: 19.1.04.01352

Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Diterima

Pada Tanggal 13 Mei 2022

Oleh:

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi D3 Manajemen Pajak



Dian Palupi, S.E., M.S.M.



Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.M.



Ketua STIESIA



Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si, Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini , saya:

Nama : Nadia Amilia

N P M : 19.1.04.01352

Menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul:

“Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya”. Adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat orang atau pemikiran dari penulis lain , yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya salin , tiru atau saya ambil dari tulisan prang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan STIESIA batal saya terima.

Surabaya, 13 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Nadia Amilia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. MAHASISWA :
Nama : Nadia Amilia
Program Studi : D3 Manajemen Perpajakan
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 20 Agustus 2000
Agama : Islam
Jumlah Saudara / Anak ke : 2 (Dua)
Alamat : Pakis Wetan Gg VI No 42E Sawahan
Nomor Telepon : 083851734364

B. ORANG TUA :
Nama : Agus Setya Budi
Alamat Rumah/Telepon : Dsn Masek 007/003 Ds Boteng Menganti Gresik
Pekerjaan : Swasta
Alamat Kantor/Telepon : 083830377281

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD di SD Negeri Pakis 1 Tahun 2006-2012
2. Tamat SLTP di SMP Hang Tuah 1 Tahun 2012-2015
3. Tamat SLTA di SMA Negeri 1 Menganti Tahun 2015-2018
4. Pendidikan Tinggi (PT)

Nama PT	Alamat	Semester	Tahun	Keterangan
STIESIA	Jl. Menur Prumpungan 30, Surabaya	VI	2022	Aktif



Dibuat dengan sebenarnya

Nadia Amilia

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Berkat limpahan nikmat dan karunianya, tidak lupa shalawat dan salam saya curahkan dan limpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Berkat bantuan dan dorongan dari seluruh pihak yang telah membantu terselesaikan Tugas Akhir ini. Adapun judul tugas akhir ini yaitu **“Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya”**. Maka dengan itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih nya atas segala petunjuk, bimbingan dan bantuannya kepada:

1. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, yang memberikan fasilitas kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
2. Dr. Dewi Urip W, S.Pd., M.Pd., S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen Perpajakan yang dengan sabar memberi pengarahan dalam berkegiatan selama perkuliahan berlangsung.
3. Dian Palupi, S.E., M.S.M. Selaku Dosen Pembimbing penyusunan Tugas Akhir yang dengan sabar memberi bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir.
4. Krido Eko Cahyono, S.E, M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik DMP yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan dari semester awal hingga semester akhir.

5. Seluruh Dosen, Staf dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi penuh selama proses perkuliahan.
6. Kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai pajak reklame.
7. Kedua Orang tua dan juga saudara-saudara tercinta,
8. Untuk teman-teman tersayang.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dari semua pihak yang ingin memberikan saran baiknya demi perkembangan positif bagi penulis.

Demikian tugas akhir ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terimah kasih.

Surabaya, 13 Mei 2022



Nadia Amilia
NPM:19.1.04.01352

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR	i
HALAMAN SAMPUL LUAR TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Studi Lapangan.....	4
1.3 Manfaat Studi Lapangan.....	4
1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan.....	5
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Jenis Pajak.....	10
2.1.4 Sumber dan Kedudukan Hukum Pajak.....	13
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	14
2.1.6 Struktur Pemungutan Pajak.....	15
2.1.7 Cara dan Sistem Pemungutan Pajak	16

2.2	Pajak Daerah.....	17
2.2.1	Pengertian Pajak Daerah.....	17
2.2.2	Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	18
2.3	Pajak Reklame	19
2.3.1	Pengertian Pajak Reklame	19
2.3.2	Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Reklame	20
2.3.3	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame.....	21
2.3.4	Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak	21
2.3.5	Tata Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan	22
2.3.6	Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Pajak Daerah.....	22
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN		24
3.1	Gambaran Objek Studi	24
3.1.1	Profil Instansi	24
3.1.2	Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Bapenda)	24
3.1.3	Visi dan Misi Bapenda Kota Surabaya.....	25
3.1.4	Tugas dan Fungsi Bapenda Kota Surabaya.....	25
3.1.5	Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Bapenda Kota Surabaya	26
3.2	Alur Pemungutan Pajak Reklame	36
3.3	Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Surabaya.....	39
3.4	Pembahasan	39
BAB 4 PENUTUP		44
4.1	Simpulan.....	44
4.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Pengelompokan Jenis dan Jumlah Pajak Reklame Permanen Tahun 2019-2021.....	38
Tabel 2 Pengelompokan Jenis dan Jumlah Pajak Reklame Insidental Tahun 2019-2021	38
Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2017-2021	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1 1 Jenis Pajak.....	10
Gambar 1 2 Hukum Pajak.....	13
Gambar 1 3 Struktur Organisasi Bapenda Surabaya	26
Gambar 1 4 Alur Pemungutan Pajak Reklame	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Berita Acara Bimbingan.....	49
Lampiran 2 Surat Pengantar ke Dosen Pembimbing.....	50
Lampiran 3 Surat Ijin Pengajuan PKL/Magang	51
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Laporan Tugas Akhir	52
Lampiran 5 Surat Persetujuan PKL/Magang	53
Lampiran 6 Kartu Kegiatan PKL/Magang.....	54
Lampiran 7 Formulir Penilaian PKL/Magang	56
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai PKL/Magang.....	57
Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	58
Lampiran 10 Presentase Bebas Plagiasi.....	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah ialah bagian atau subsistem dari kerangka kerja pemerintah pusat. Hubungan utilitarian antara pemerintahan pusat dan daerah menyangkut pembagian tugas dan spesialis yang harus dilakukan sehubungan dengan administrasi besar. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan praktik pembangunan pada daerahnya dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan, serta diharapkan dapat menggali potensi yang ada dalam daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan dapat ditingkatkan.

Dalam hal dalam subsidi teritorial, DPRD diberikan posisi yang seluas-luasnya untuk mengawasi dana dan memiliki komitmen menanggung sendiri dana provinsi. Untuk membantu hasil dalam memperoleh aset pendukung kemajuan, negara-negara tetangga umumnya berupaya untuk terus mengkaji dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun Pendapatan Asli Daerah yaitu gaji yang mutlak didapatkan serta diungkap oleh pemerintah daerah yang diharapkan dapat memberikan daya adaptasi kepada kabupaten yang mendapatkan dan menghimpun aset sebagai pelaksanaan kemerdekaan wilayah.

Tercatat dalam peraturan No. 32 Tahun 2004 Pasal 157. Berikut ialah Sumber Pendapatan Daerah yang dicatat:

1. Pendapatan Asli Daerah yakni :
 - a. Hasil Pajak Daerah

- b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Dana Pembangunan
 3. Pinjaman Daerah
 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan beberapa sumber penerimaan diatas, Pendapatan Asli Daerah termasuk mata air pendapatan yang diklaim oleh pemerintah daerah. Jumlah pendapatan daerah cukup besar, salah satu sumbernya adalah hasil dari pajak daerah.

Adapun pajak daerah ialah komitmen wajib ke daerah oleh orang-orang yang bersifat memaksa sesuai peraturan tanpa mendapatkan angsuran langsung dan digunakan untuk kebutuhan provinsi untuk individu yang paling berkembang.. Tugas penilaian pendapatan sangat penting bagi suatu negara, dengan cara ini otoritas publik secara konsisten mengambil pendapatan di daerah pengeluaran untuk meningkat.

Berlandaskan UU RI No. 28 Tahun 2009 Pajak Kabupaten/Kota mencakup; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Perkir, Pajak Air Tanah serta Pajak Sarang Burung Walet. Soetrisno (2009) merekomendasikan bahwa penilaian terdekat dapat digambarkan sebagai pemilihan wilayah berdasarkan pedoman yang ditetapkan untuk mendanai konsumsi provinsi sebagai organisasi politik (Badan yang melaksanakan kekuasaan dan kewenangan dalam masyarakat yang berhubungan dengan politik).

Pajak reklame ialah salah satu retribusi daerah yang diberikan pada Kabupaten/Kota.

Pajak Reklame ialah penilaian terhadap pengelolaan reklame/iklan. Reklame/Iklan ialah objek, alat aktivitas, ataupun media yang, sebagaimana ditunjukkan oleh strukturnya yang berbeda, untuk desain bisnis, digunakan sebagai presentasi, saran, atau percobaan sesuatu, administrasi, atau individu.

Sebagai aturan, reklame dipisahkan menjadi 2(dua), khususnya reklame tetap dan reklame insidentil. reklame tetap memiliki waktu 1 tahun sementara reklame insidentil memiliki waktu 30 hari (beberapa bulan). Pengenaan tarif pajak reklame tidak mutlak di semua wilayah Kabupaten / Kota di Indonesia, bergantung pada pertimbangan kecakapan oleh pemerintah negara bagian terdekat untuk memaksakan ataupun tidak memaksakan sebuah jenis tarif daerah/kota (Affriani, 2008:15).

Selain sebagai ibu kota provinsi/wilayah Jawa Timur, kota Surabaya sekaligus metropolitan terbesar di Jawa Timur. Sebagai kota metropolitan, Surabaya ialah daerah sentral kegiatan perekonomian dan sebagian penduduknya bergerak dibidang jasa, industri dan perdagangan. Banyak perusahaan yang berdatangan sehingga didalam mempromosikan produknya melalui media reklame sebagai media promosi yang bertujuan guna mengundang perhatian masyarakat agar membeli produk tersebut.

Dengan potensi pajak reklame terhadap pembangunan Kota Surabaya maka dari itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya memerlukan strategi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui berbagai biaya lingkungan untuk

situasi ini pajak reklame sehingga tujuan dan pengakuan yang didapat sesuai dengan yang dicapai. Berkaitan dengan fenomena diatas, maka peneliti akan mencoba mengkaji terkait pengelolaan pajak reklame di kota Surabaya, hambatan-hambatan didalam pemungutan pajak reklame di kota Surabaya serta bagaimana cara Bapenda mencapai target serta pelaksanaan pajak reklame di kota Surabaya, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melaksanakan riset yang berjudul **“Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya”**

1.2 Tujuan Studi Lapangan

- a. Untuk mengetahui strategi peningkatan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat strategi peningkatan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapangan

a. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak reklame sehingga dapat memperluas potensi peristiwa di masa depan.

b. Bagi Instansi Terkait

Sebagai kontribusi bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya dalam memperluas pembayaran pajak melalui publikasi perpajakan mulai sekarang.

c. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan referensi bagi siapa saja yang akan melaksanakan studi lapangan dengan permasalahan ini.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang lingkup yang peneliti gunakan merupakan studi kasus berdasarkan penelitian dan observasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya yaitu dengan membandingkan fakta yang ada dengan permasalahan yang diteliti pada tahun 2017-2021 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana strategi peningkatan pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Kegiatan untuk menemukan data yang dibutuhkan untuk menggapai tujuan penelitian disebut dengan pengumpulan data. Informasi akan menjadi bahan data sebagai sekumpulan realitas, angka, huruf, bagan, tabel, gambar, objek, kondisi, keadaan. Informasi adalah bahan baku untuk data. Dalam hal ini penyusunan tugas terakhir diperlukan beberapa metode dalam mengumpulkan informasi. Metode untuk berbagai informasi yang digunakan dalam ulasan ini yaitu:

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan informasi dengan persepsi langsung dari tempat/lokasi dan kesempatan, mencatat dan merekam informasi yang didapat.

2. Wawancara

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melaksanakan percakapan kepada informan. Dalam wawancara ini metode yang terlibat dengan memperoleh data untuk tujuan riset melalui tanya jawab serta tatap muka antara pewawancara dengan sumber ataupun individu yang diwawancarai. Wawancara adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari lapangan karena pertemuan dan persepsi dengan aparatur Bapenda.

3. Studi Pustaka

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang digunakan peneliti dalam mendapatkan area kekuatan utama untuk sebuah dan ide dengan tujuan agar masalah dapat diselesaikan terpecahkan. Peneliti juga meneliti tulisan yang ada (bahan atau sumber logis) seperti buku, dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang dibicarakan, misalnya profil Bapenda, struktur organisasi dan berbagai informasi lainnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berlandaskan UU No 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan penetapan ialah kewajiban yang terutang oleh wajib pajak yang sifatnya memaksa menurut undang-undang, juga tidak serta merta mendapat kompensasi serta dipergunakan demi kebutuhan negara bagi keberhasilan rakyat yang sebaik-baiknya. (Pasal 1 ayat (1)). Para ahli memiliki sejumlah pendapat mengenai definisi pajak diantaranya:

a. Prof. Rochmat Soemitro SH.

Pajak ialah iuran masyarakat terhadap penyimpanan negara secara hukum (yang bisa dikuasakan) dengan tidak memperoleh administrasi yang proporsional (kontra prestasi) yang bisa langsung ditunjukkan serta dimanfaatkan untuk membayar bea umum..

Unsur-unsur pajak yakni:

- a) Iuran rakyat pada negara. Negara memiliki hak istimewa untuk mengumpulkan biaya, komitmen adalah sebagai uang tunai, bukan barang
- b) Berlandaskan undang-undang, pajak/iuran wajib dipungut berlandaskan ataupun melalui kekuatan dari peraturan serta pedoman pelaksanaannya.
- c) Tanpa administrasi proporsional ataupun kontra-prestasi dari negara yang dapat langsung dipilih didalam pembayaran, dan tidak bisa

ditunjukkan bahwa ada kontra-prestasi tunggal oleh otoritas publik.
pemerintah

d) Dimanfaatkan untuk mendanai rumah tangga, menjadi konsumsi khusus yang bermanfaat bagi daerah setempat

b. Prof. Dr.P.J. A. Andriani

Pajak ialah iuran masyarakat pada negara (bisa dituntut) yang terutang oleh orang-orang yang wajib memenuhinya sebagaimana ditunjukkan oleh pedoman (peraturan) yang luas tanpa ada pencapaian yang dapat dipilih secara langsung dan dimaksudkan untuk mendanai umum. biaya yang terkait dengan kewajiban negara untuk menjalankan otoritas public

Berdasarkan penjelasan pengertian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ciri-ciri pajak yakni:

- a) Ialah kontribusi/pungutan wajib dari seluruh rakyat pada negara
- b) Tanpa dapat jasa imbal
- c) Dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah
- d) Bersifat memaksa
- e) Pajak bisa dimanfaatkan selaku alat untuk menggapai suatu tujuan dari pemerintah dan juga kepentingan masyarakat
- f) Pajak bisa dipungut dengan cara langsung ataupun tidak langsung

2.1.2 Fungsi Pajak

Berlandaskan Agus Sambodo (2015) menyebutkan bahwa pajak mempunyai 5 macam fungsi diantaranya:

1. Fungsi Penerimaan

Dasar pemungutan pajak berdasarkan fungsi ini, mengingat keprihatinan yang sah bagi setiap individu, mengingat kepentingan keamanan jiwa serta harta benda. Makin tinggi tingkat perlindungan, maka makin tinggi biaya yang wajib dibayar

2. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak ialah guna mengontrol ataupun menjalankan strategi dalam bidang sosial serta moneter, contohnya pungutan sebagai kapasitas sosial diterapkan dengan menetapkan bea tinggi pada beberapa barang mewah guna mengurangi ketidakseimbangan sosial dalam kehidupan individu, sementara pungutan sebagai bentuk kemampuan finansial , dengan menetapkan pengecualian biaya untuk barang dagangan. karena sebagian besar akan menganggap normal untuk meningkatkan perdagangan untuk meningkatkan latihan di bidang keuangan.

3. Fungsi Stabilisasi

Pemerintah memiliki aset untuk menyelesaikan pendekatan yang terkait dengan ketergantungan biaya sehingga ekspansi dapat dikendalikan. Ini harus dimungkinkan, antara lain, dengan mengontrol aliran uang secara lokal, mengumpulkan biaya, dan menggunakan biaya yang berhasil serta efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Adapun pajak yang sudah dikumpulkan oleh negara akan dimanfaatkan untuk mendukung setiap keperluan umum, seperti mendanai peningkatan


pembukaan posisi, yang dengan demikian akan meningkatkan gaji individu.

5. Fungsi Demokrasi

Fungsi ini merupakan indikasi dari kerangka partisipasi bersama, termasuk pemerintah dan latihan peningkatan. Fungsi ini saat ini sering dikaitkan dengan tingkat organisasi yang digerakkan oleh pembayar pajak ke daerah setempat, khususnya warga negara. Jika tugas telah diwujudkan dengan baik, sehingga otoritas publik harus membagikan dukungan terbaik.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak di bagi kedalam 3 kelompok yakni berdasarkan golongan sifat serta Lembaga pemungutannya,



Gambar 1 1
Jenis Pajak

1. Pajak Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Ialah pajak yang kewajibannya tidak bisa dibebankan ke pihak lainnya, namun pajak ialah beban langsung bagi wajib pajak yang berkepentingan.

Misal: PPh (Pajak Penghasilan)

b. Pajak Tak Langsung

Ialah pajak yang kewajibannya bisa dibebankan pada pihak lainnya.

Misal: PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

2. Pajak Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Ialah pajak yang dilatar belakangkan oleh suatu keadaan subjeknya, dengan memperhatikan kondisi setiap wajib pajak dan setelahnya mencari syarat objektifnya (dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak).

Misal: PPh (Pajak Penghasilan)

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang dikenakan pada objek dengan tidak mempertimbangkan diri wajib pajak.

Misal: PPN (Pajak Pertambahan Nilai) serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

3. Pajak Menurut Pemungutannya

a. Pajak Pusat (Negara)

Ialah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan pusat serta digunakan dalam membayar anggaran pengeluaran negara. Misal:

a) Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)

- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan
- e) Bea Materai
- f) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan

b. Pajak Daerah


Pada pajak daerah, pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah serta dipergunakan untuk membayar anggaran pengeluaran daerah. Adapun pajak daerah termaktub didalam Peraturan Pemerintah No 18/1997:

- a) Pajak Daerah Provinsi
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Kendaraan Atas Air
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Kendaraan di Atas Air
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
8. Pajak Parkir

2.1.4 Sumber dan Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak ialah bagian dari hukum publik ataupun hukum yang mengelola perihal hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Adapun kedudukan hukum pajak tampak pada bagan dibawah ini:



Gambar 1 2
Hukum Pajak

Hukum Pajak ialah keseluruhan pedoman yang mengarahkan hubungan antara otoritas publik selaku pengumpul tugas (fiscus) serta individu selaku warga negara (citizen). Pengaturan biaya sering juga disebut pengaturan keuangan yang

penting untuk peraturan publik/pengaturan pengelolaan negara. Hukum pajak dipisahkan menjadi 2(dua) diantaranya:

1. Hukum Pajak Materiil

Merupakan pedoman mengawasi pengeluaran dari jenis keseluruhan. Peraturan tugas material berisi standar yang masuk akal tentang keadaan dan peraturan dan kesempatan yang harus dibebani. Peraturan bea masuk materi sebagian besar memuat komponen pokok, butir, tarif, dan dasar penilaian. Peraturan bea masuk materiil ini sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 1983 yang sudah beberapa kali direvisi, paling akhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 perihal Pajak Penghasilan, UU No. 8 Tahun 1983 sudah beberapa kali direvisi, paling akhir oleh UU No. 42 Tahun 2009 mengenai PPN serta PPnBM.

2. Hukum Pajak Formal

Merupakan pedoman yang menjelaskan tentang bagaimana peraturan penilaian material dijalankan. Untuk sebagian besar, peraturan penilaian formal terdiri dari kebebasan dan komitmen, teknik dan persetujuan. Pengaturan tugas yang tepat ini adalah sebagai UU No. 7 Tahun 1983 yang mana sudah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007 Tentang KUP, UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan-peraturan pelaksanaan dari hukum pajak materiil tersebut.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

W.J.Langen mengemukakan bahwa asas pemungutan terdiri dari:

a. Asas Daya Pikul

Dalam standar ini, ukuran pengeluaran yang dikumpulkan harus didasarkan pada ukuran gaji warga negara. Semakin tinggi bayarannya, semakin tinggi pula penilaian yang akan dikenakan.

b. Asas Manfaat

Adapun pajak yang dikumpulkan oleh negara mesti dimanfaatkan untuk latihan sehingga memberikan keuntungan bagi kepentingan umum.

c. Asas Kesejahteraan

Pajak yang dikumpulkan oleh negara dimanfaatkan untuk mengerjakan bantuan pemerintah kepada individu.

d. Asas Kesamaan

Dalam keadaan yang sama, satu warga negara dan satu lagi harus dibebani dengan tarif yang sama (diperlukan sama)

e. Asas Beban yang Sekecil-kecilnya.

Pemilihan biaya diupayakan sesedikit mungkin (serendah mungkin) bila dibandingkan dengan nilai objek penilaian maka tidak menyusahkan warga.

2.1.6 Struktur Pemungutan Pajak

Agus Sambodo (2015) menyatakan bahwa terdapat 7 kriteria struktur pemungutan pajak yang baik, yakni:

1. Hasil pendapatan atas penerimaan pajak mesti cukup besar
2. Distribusi beban pajak harus adil
3. Pembebanan pajak harus tepat
4. Meminimalkan distorsi dalam aktivitas ekonomi
5. Menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi

6. Regulasi yang jelas, sederhana, serta gampang dipahami/diserap oleh wajib pajak
7. Biaya administrasi seefisien mungkin

2.1.7 Cara dan Sistem Pemungutan Pajak

Pada umumnya, ada 3 cara pemungutan pajak, antara lain:

1. Stelsel Nyata

Pengenaan pada pajak Berlandaskan barang-barang asli sehingga pemilihan harus dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, terutama setelah gaji sebenarnya dapat dimengerti. Kelebihan: Pajak yang dipaksakan lebih masuk akal. Kelemahan: Muatan baru bisa dipaksakan menjelang akhir periode,

2. Stelsel Fiktif

Jumlah pajak yang dikenakan tergantung pada ingatan tertentu yang dikendalikan oleh regulasi. Kelebihan: Pembayaran pajak bisa dilakukan pada tahun berjalan dan tidak meminta akhir tahun. Kekurangan: Pajak yang harus dibayar tergantung pada situasi nyata.

3. Stelsel Campuran

Adalah perpaduan antara stelsel nyata dengan fiktif. Menjelang awal tahun, seberapa besar penilaian ditentukan berdasarkan anggapan, kemudian, pada saat itu, menjelang akhir tahun berapa pajak terutang yang disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.

Sedangkan untuk sistem pemungutan pajak di Indonesia, ada 3 sistem yaitu:

1. Self Assessment System

Ialah system yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan pajak pusat/negara. Adapun sistem kerja ini menyiratkan bahwa warga negara bergantung pada penilaian diri, perhitungan sendiri, tabungan, dan mengumumkan sendiri komitmen tugas mereka. Sistem ini tampak dalam perhitungan pengeluaran pribadi menjelang akhir tahun. Hasil dari sistem kerja ini sangat bergantung pada perhatian publik, kejelasan peraturan, dan keterampilan perangkat yang luar biasa.

2. Official Assessment System

Sistem ini masih dimanfaatkan dalam mengumpulkan tugas-tugas terdekat dan penilaian fokus yang konklusif. Dalam sistem ini, yang memutuskan berapa biaya alat berat dan warga negara dibebaskan. Kemajuan sistem ini sangat bergantung pada kearifan dan keterampilan luar biasa.

3. Withholding System

Ialah sistem yang masih dimanfaatkan didalam berbagai pajak pusat dan daerah. Sistem ini merupakan iuran yang distorkan untuk pajak, pemerintah mencakup warga negara yang lain. Sistem ini memiliki komitmen yang sangat dominan pada penerimaan pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Soelarno dalam Lutfi (2006:7) mendefinisikan pajak daerah ialah penilaian teritorial unik dan pajak negara yang diberikan ke daerah, yang rangkaiannya diselesaikan oleh area di dalam lingkup mereka, motivasi di

baliknya adalah untuk mendanai penggunaan provinsi mengenai kewajiban dan komitmen mereka untuk mengarahkan dan menangani biaya rumah tangganya sendiri. kewajiban NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berlandaskan Davey (1998), menyatakan bahwasanya pajak daerah bisa didefinisikan berupa:

1. Pajak yang dipungut oleh administrasi yang dikelola negara bagian dengan pedoman dengan daerah masing-masing.
2. Pajak yang pemungutannya berlandaskan peraturan nasional namun tarif ditentukan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang ditentukan dan/ataupun dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, namun konsekuensi dari pemilihan tersebut diberikan kepada, ataupun dibebankan pemungutannya tambahan oleh pemerintah daerah.

Bisa diambil kesimpulan bahwasanya berbagai pungutan pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah terdekat pada intinya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, kemajuan, dan kemajuan daerah secara sosial dan kuat dengan tujuan akhir untuk bekerja. pada harapan individu untuk kenyamanan sehari-hari.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berlandaskan UU No 28 Tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi serta kabupaten/kota. Adapun pajak yang dikeolah oleh provinsi yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok

Sedangkan untuk pajak daerah kabupaten ataupun kota meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3 Pajak Reklame

2.3.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak pada penyelenggara reklame yang diselesaikan oleh orang ataupun badan disebut sebagai pajak reklame. Adapun reklame ialah suatu barang, alat kegiatan ataupun media yang, sesuai dengan struktur serta jenisnya atas dasar tujuan bisnis, digunakan untuk mempresentasikan, menyarankan suatu barang, tenaga dan produk atau individu yang bertekad untuk menonjol.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ialah seluruh pembayaran /penggunaan dana/beban yang ditanggung oleh pemilik sekaligus koordinator pengurus, dengan mengingat hal ini pengeluaran/label harga bahan reklame, pembangunan, instalasi listrik, biaya perkumpulan dan lain-lain sebagai pembangunan reklame selesai, dibongkar, diilustrasikan, ditampilkan dan ditambahkan di tempat yang diperbolehkan.

Sedangkan Nilai Strategis Instalasi Reklame (NSPR) ialah proporsi yang belum sepenuhnya ditetapkan di area lokasi pendirian reklame mengingat model ketebalan penggunaan ruang metropolitan untuk bagian bermacam aspek kegiatan.

Nilai Sewa Reklame (NSR) merupakan hasil penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan /ataupun Nilai Strategis Pemasangan Reklame.

2.3.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame merupakan seluruh pengelolaan reklame. Berikut ialah objek pajak reklame:

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* ataupun semacamnya.
2. Reklame kain
3. Reklame melekat, stiker
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame udara
7. Reklame apung
8. Reklame suara
9. Reklame film/*slider*; serta

10. Reklame peragaan

Sementara itu, yang tidak termasuk Objek pajak reklame yakni:

1. Pengelolaan reklame/iklan lewat web, TV, radio, berita sehari-hari, berita minggu demi minggu, berita bulan ke bulan, dan sebagainya.
2. Label/merek produk pada barang dagangan yang dipertukarkan, yang mengenalinya dari item komparatif sejenis
3. Nama pengenal bisnis ataupun profesi yang dilekatkan dalam struktur tempat bisnis ataupun panggilan diadakan sesuai pengaturan yang mengawasi nama bisnis ataupun pengidentifikasi panggilan
4. Reklame tanpa pesan sponsor yang dikelola oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah.

2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Orang perorangan ataupun instansi yang memanfaatkan reklame disebut subjek pajak reklame, sementara orang ataupun instansi yang melakukan promosi/reklame disebut wajib pajak reklame, namun dengan anggapan bahwa iklan/reklame tersebut dilaksanakan secara langsung oleh orang ataupun badan sendiri tersebut, dan apabila reklame dilaksanakan lewat pihak ketiga, maka pihak ketiga itu berperan sebagai wajib pajak reklame.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Nilai Sewa Reklame (NSR) menjadi dasar pengenaan pajak reklame. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) digunakan untuk menghitung NSR. Beberapa faktor berikut menentukan NJOPR:

- a. Bahan yang dipergunakan

- b. Ukuran media reklame
- c. Biaya pengerjaan
- d. Biaya pemeliharaan reklame
- e. Biaya pemasangan reklame
- f. Jenis reklame yang dipasang
- g. Jumlah
- h. Waktu serta batas waktu pelaksanaan.

Didalam situasi ini reklame dilaksanakan oleh orang luar (Pihak Ketiga), sementara NSR diselesaikan didasarkan oleh Nilai Kontrak Reklame, dengan asumsi bahwa reklame dikelola sendiri, NSR ditentukan melalui NJOPR serta juga dinyatakan tidak wajar, dan NSR diselesaikan memanfaatkan faktor NJOPR dan NSPR. NSPR diselesaikan berdasarkan klasifikasi kawasan serta kelas jalan dan nilai esensial. Adapun tarif biaya iklan/reklame ialah 25% (**Dua Puluh Lima Persen**).

2.3.5 Tata Cara Perhitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Besarnya pajak yang terutang adalah dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Adapun wilayah pemungutan pajak reklame yang terutang ialah pemasangan reklame diwilaya kota Surabaya.

2.3.6 Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Pajak Daerah

Jangka waktu yang sama panjangnya dengan jangka waktu publikasi disebut sebagai Masa Pajak. Biaya yang harus dibayar selama jangka waktu penilaian terjadi pada jam tindakan promosi (reklame). Warga diharapkan

membayar pajak yang terutang atas ketetapan Walikota, dan dibayar memakai SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) ataupun dokumen lainnya yang sama.



BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Objek Studi

3.1.1 Profil Instansi

1. Nama Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
2. Alamat Instansi : Jl. Jimerto No. 25-27, Surabaya
3. Telepon Instansi : 031-5312144

3.1.2 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Bapenda)

Bapenda Kota Surabaya ialah badan yang berfungsi sebagai mengelola dan mengatur pendapatan daerah dari sektor pajak serta keuangan daerah Kota Surabaya. Keberadaan Bapenda Kota Surabaya dalam perkembangannya dituntut agar mendeskripsikan berbagai kemampuan dan fungsi yang dimilikinya.

Bapenda Kota Surabaya ialah sebuah satuan kerja perangkat daerah yang terdapat dilingkungan pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2005 disebut sebagai Dinas Pajak lalu pada tahun 2008 diubah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya yang kemudia namanya diganti menjadi Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya pada tahun 2017 serta pada akhir 2021 diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya hingga saat ini.

3.1.3 Visi dan Misi Bapenda Kota Surabaya

a. Visi

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak yang Profesional Berteknologi dan Handal

b. Misi

Meningkatkan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak yang Transparan dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi

3.1.4 Tugas dan Fungsi Bapenda Kota Surabaya

a. Tugas Bapenda Kota Surabaya

Membantu Walikota didalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah serta penugasan bantuan.


b. Fungsi Bapenda Kota Surabaya

1. Merancang kebijakan teknis berdasarkan lingkup tugasnya.
2. Menjalankan tugas dukungan teknis berdasarkan lingkup tugasnya.
3. Memantau, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis berdasarkan lingkup tugasnya.
4. Membina teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lingkup tugasnya.
5. Menjalankan beberapa tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan tugas serta fungsinya.

3.1.5 Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Bapenda Kota Surabaya

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 90 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ira Tursilowati, SH, MH
* Pembina Tingkat I
NIP. 19891017 199303 2 006



Gambar 13
Struktur Organisasi Bapenda Surabaya

1. Badan

Dalam menjalankan tugas, Badan menjalankan fungsi diantaranya:

- a. Merancang kebijakan teknis berdasarkan lingkup tugasnya
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis berdasarkan lingkup tugasnya.
- c. Memantau, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis berdasarkan lingkup tugasnya.
- d. Membina teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lingkup tugasnya.
- e. Menjalankan beberapa tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan tugas serta' fungsinya.

2. Sekretariat


Sekretariat bertugas untuk menyelesaikan sebagian kewajiban Badan dalam bidang kesekretariatan yang menggabungkan pengumpulan serta pelaksanaan rencana program serta pedoman khusus, melakukan koordinasi serta partisipasi dengan berbagai yayasan ataupun organisasi, melakukan pengawasan serta pengendalian, menyelesaikan penilaian serta perincian, serta menyelesaikan berbagai usaha yang dialokasikan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas serta fungsinya. Adapun fungsi dari Sekretariat yaitu:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja serta petunjuk teknis dalam bidang sekretariat
- b. Melaksanakan program kerja serta petunjuk teknis dalam bidang sekretariat

- c. Melaksanakan koordinasi serta kerja sama dengan lembaga serta badan lainnya
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyelesaian persoalan hukum
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender serta risiko
- f. Melaksanakan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, serta barang milik daerah
- h. Melaksanakan hubungan masyarakat serta protokoler
- i. Melaksanakan pembinaan organisasi serta ketatalaksanaan
- j. Melaksanakan pengelolaan keuangan, serta data dan informasi
- k. Melaksanakan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah
- l. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian di sekretariat
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kinerja sekretariat yang tercatat didalam dokumen perencanaan strategis
- n. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta pelaksanaan beberapa tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas serta fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan memiliki beberapa tugas diantaranya:

- 
- a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program kerja serta petunjuk teknis pada Sub Bagian Keuangan.
 - b. Mempersiapkan bahan pelaksanaan program kerja serta petunjuk teknis pada Sub Bagian Keuangan
 - c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan koordinasi serta kerja sama dengan Lembaga ataupun badan lainnya
 - d. Melakukan koordinasi penyusunan anggaran ataupun perubahan anggaran
 - e. Melakukan pengendalian pembayaran ataupun penerimaan
 - f. Membuat laporan keuangan
 - g. Melakukan pengawasan serta pengendalian di Sub Bidang Keuangan
 - h. Mempersiapkan bahan pelaksanaan monitoring, penilaian, serta pelaporan hasil kerja yang terutang didalam dokumen perencanaan strategis
 - i. Menjalankan beberapa tugas lainnya yang dilimpahkan oleh sekretaris berdasarkan tugas serta fungsinya.

4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Adapun bidang ini mempunyai tugas melakukan sebagian dari kewajiban Badan dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menggabungkan perencanaan serta pelaksanaan rencana program serta pedoman khusus, menyelesaikan koordinasi serta kerjasama dengan berbagai organisasi dan jabatan,

melakukan pengelolaan dan pengendalian, melakukan penilaian dan perincian serta melakukan berbagai tugas yang dilimpahkan oleh Kepala Badan berdasarkan kewajiban serta kapasitasnya.

Didalam menjalankan tugas, Bidang PBB serta BPHTB mempunyai fungsi antara lain:

- a. Menyusun rencana program kerja serta petunjuk teknis dalam bidang PBB serta BPHTB
- b. Melaksanakan program kerja serta petunjuk teknis dibidang PBB serta BPHTB
- c. Melaksanakan koordinasi serta kerja sama dengan Lembaga serta instansi lainnya
- d. Melaksanakan rencana pengumpulan data, pendaftaran, evaluasi, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutakhiran data, pembetulan pembatalandan keberatan PBB serta BPHTB
- e. Melaksanakan pengelolaan data objek pajak serta wajib pajak
- f. Melaksanakan proses pendataan, pendaftaran, evaluasi, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutakhiran data, pembetulan, pembatalan serta keberatan PBB ataupun BPHTB
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan serta penilaian pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutakhiran data, pembetulan, pembatalan serta keberatan PBB ataupun BPHTB

- 
- h. Menyusun rencana pengurangan, penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi, serta pelunasan piutang PBB ataupun BPHTB
 - i. Melaksanakan pemrosesan pengurangan, penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi, serta pelunasan piutang PBB ataupun BPHTB
 - j. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan serta penilaian pelaksanaan pengurangan, penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi, serta pelunasan piutang PBB ataupun BPHTB
 - k. Melaksanakan koordinasi pengurangan, penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi, serta pelunasan piutang PBB ataupun BPHTB
 - l. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian dalam bidang PBB serta BPHTB
 - m. Melaksanakan pemantauan, penilaian serta pelaporan hasil kerja yang tercantum didalam dokumen perencanaan strategis
 - n. Melaksanakan beberapa tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas serta fungsinya
5. Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah
- Bidang ini memiliki tugas menjalankan beberapa tugas Badan dalam bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir,

Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah yang mencakup mempersiapkan serta menjalankan rencana program serta pedoman khusus, melakukan koordinasi serta partisipasi dengan berbagai instansi ataupun organisasi, melakukan pengawasan serta pengendalian, melakukan penilaian serta mengumumkan serta melakukan berbagai usaha yang ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai dengan kewajiban serta kapasitasnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah memiliki fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana program kerja serta petunjuk teknis dalam bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah
- b. Melaksanakan program kerja serta petunjuk teknis dalam bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah
- c. Melaksanakan koordinasi serta kerja sama dengan lembaga ataupun badan lainnya
- d. Melaksanakan pemrosesan teknis perizinan ataupun non perizinan ataupun rekomendasi berdasarkan bidang
- e. Menyusun rencana pendataan, pendaftaran, evaluasi, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutakhiran data, pembetulan, pembatalan serta keberatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah

- f. Melaksanakan pengolahan data objek serta wajib pajak
- g. Melaksanakan pemrosesan pendataan, pendaftaran, evaluasi, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutakhiran data, pembetulan, pembatalan serta keberatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah
- h. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan serta penilaian pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutakhiran data, pembetulan, pembatalan serta keberatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah
- i. Melaksanakan penyusunan neraca pengurangan, penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi penghapusan piutang pajak, pengendalian, pemeriksaan serta pengawasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah
- j. Melaksanakan pemrosesan pengurangan, penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi penghapusan piutang pajak, pengendalian, pemeriksaan serta pengawasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah

- k. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan serta penilaian pelaksanaan pengurangan, penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi penghapusan piutang pajak, pengendalian, pemeriksaan serta pengawasan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah
 - l. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian dalam bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan serta Pajak Air Tanah
 - m. Melaksanakan pemantauan, penilaian serta pelaporan kinerja yang tercantum didalam dokumen perencanaan strategis
 - n. Melaksanakan beberapa tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas serta fungsinya.
6. Bidang Pendataan Bukan Pajak

Bidang Pendataan Bukan Pajak memiliki tugas melakukan kewajiban Badan dalam Pendataan Bukan Pajak yang mencakup perencanaan serta pelaksanaan rencana program serta pedoman khusus, menyelesaikan koordinasi serta partisipasi dengan kantor yang berbeda, melakukan pengawasan dan pengendalian, melakukan penilaian dan merinci dan menyelesaikan berbagai usaha yang diberikan oleh Kepala Badan sebagaimana ditunjukkan oleh kewajiban dan kapasitas mereka.

Dalam rangka melaksanakan tugas Bidang Pendataan Bukan Pajak memiliki fungsi antara lain:

- a. Menyusun rencana program kerja serta petunjuk teknis dalam bidang Pendataan Bukan Pajak
- b. Melaksanakan program kerja serta petunjuk teknis dalam bidang Pendataan Bukan Pajak
- c. Melaksanakan koordinasi serta kerja sama dengan lembaga serta badan lainnya
- d. Melaksanakan pemrosesan teknis perizinan / non perizinan / rekomendasi berdasarkan bidang
- e. Melaksanakan investarisasi serta proyeksi pendapatan asli daerah bukan pajak dan pendapatan transfer serta lainlain pendapatan daerah yang legal
- f. Melaksanakan perhitungan proyeksi serta penyusunan laporan pendapatan daerah yang legal
- g. Melaksanakan pembinaan serta pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah bukan pajak serta retribusi daerah
- h. Melaksanakan koordinasi serta menyusun laporan pendapatan asli daerah bukan pajak
- i. Melaksanakan koordinasi serta menyusun laporan pendapatan transfer serta lainnya pendapatan daerah yang legal
- j. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian dibidang pendapatan bukan pajak
- k. Melaksanakan pemantauan, penilaian serta pelaporan kinerja yang tercantum didalam dokumen perencanaan strategis

1. Melaksanakan beberapa tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Badan berdasarkan tugas serta fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan


Dalam Badan bisa dibentuk UPTB guna menjalankan aktivitas teknis operasional dan/ ataupun aktivitas teknis penunjang tertentu.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mencakup sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian serta jabatan fungsional keterampilan. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambah selaku sub koordinator untuk membantu menjalankan tugas serta fungsi Sekretariat serta Bidang ditentukan oleh Walikota

3.2 Alur Pemungutan Pajak Reklame

Pajak Reklame memiliki alur pemungutan yang dimiliki Bapenda antara lain:



Gambar 1 4
Alur Pemungutan Pajak Reklame

Berdasarkan pada bagan diatas alur pemungutan pajak reklame yang pertama dengan wajib pajak mengisi form dan mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame pada kepala BPD Kota Surabaya. Setelah mengisi dan mengajukan permohonan maka proses kurang lebih 1-2 minggu (Pihak UPTB melakukan pengecekan lokasi yang ingin diselenggarakan reklame) selama ini wajib pajak menunggu apakah permohonan diterima atau tidak. Setelah permohonan diterima maka terbitlah SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan tertera juga pajak terutanganya.

SKPD sudah terbit maka Wajib Pajak segera melaksanakan pembayaran di Loker Bank Jatim yang tersedia di tempat Bapenda. Setelah melakukan pembayaran maka terbitlah SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) lalu Wajib Pajak melaporkan jika SSPD sudah terbit maka surat izin atau perizinan atas penyelenggaraan reklame diterbitkan dan telah di legalisasi.

Adapun sistem pemungutan pajak pada reklame yakni Official Assisment System dimana sistem ini masih dimanfaatkan dalam pemungutan pajak yang sifatnya final. Didalam sistem tersebut, yang memutuskan berapa besar pajak dan wajib pajak yang pasif (kurang terlibat). Hasil dari sistem kerja ini sangat bergantung pada keaktifan dan keterampilan yang luar biasa aparat.

Pembayaran pajak reklame oleh wajib pajak perhitungannya sudah ditentukan besarnya oleh aparat pajak (BPD Kota Surabaya). Dalam rangka menghitung potensi/peluang hasil pajak reklame yang didapatkan oleh Kota Surabaya aparat bisa diamati sebagai berikut:

Tabel 1
Pengelompokkan Jenis dan Jumlah Pajak Reklame Permanen Tahun 2019-2021

Golongan	Jenis Reklame	2019	2020	2021
Reklame Permanen	Reklame Megatron	314	268	288
	Reklame	8458	7756	8107
	Bilboard/Papan			
	Reklame Bilboard Menempel	17.627	12.939	13.202
	Reklame Berjalan	617	448	560

Tabel 2
Pengelompokkan Jenis dan Jumlah Pajak Reklame Insidentil Tahun 2019-2021

Golongan	Jenis Reklame	2019	2020	2021
Reklame Insidentil	Spanduk	4251	4589	4730
	Banner	9727	7332	7299
	Baliho	750	188	144
	Film Dengan Suara	2192	397	237
	Selebaran	6	1	0
	Stiker/Melekat	0	0	8
	Udara	8	2	2
	Umbul-Umbul	411	160	91

Berdasarkan pada table diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya selama 3 tahun terakhir pajak reklame mengalami fluktuasi (naik turun) dikarenakan kondisi terjadinya pandemi sehingga membuat penerimaan tidak tentu, meskipun

dalam sistem pemungutan dilakukan dengan baik dan professional berdasarkan manajemen yang baik.

3.3 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Surabaya

*Tabel 3
Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2017-2021*

Tahun	Target Pencapaian	Realisasi	Pretensase
2017	131.161.200.000	131.297.144.500	100,10
2018	133.730.872.000	139.057.010.250	103,98
2019	145.435.331.005	145.836.936.375	100,28
2020	107.729.972.290	110.183.557.050	102,28
2021	145.295.974.222	118.400.763.500	81,49

Berdasarkan table realisasi pajak reklame diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi (naik-turun). Untuk capaian tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 103,98 % . Penurunan penerimaan diakibatkan banyak industry yang kurang minat dalam penyelenggaraan reklame dijalan dan pada 3 tahun terakhir ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana mengharuskan masyarakat untuk melalukan lockdown (tidak boleh beraktivitas diluar ruangan) dan banyak industri dan beberapa perusahaan lebih memilih mengiklankan produk atau jasanya di media sosial karena menurutnya lebih efektif dan efesien.

3.4 Pembahasan

Dalam pembahasan, penulis menjelaskan hasil penelitian tentang Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) Kota Surabaya. 3 Tahun terakhir melewati masa sulit yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga penerimaan pajak reklame naik turun tetapi dengan mempertahankan target yang telah ditentukan maka Bapenda Kota Surabaya melakukan upaya dengan menggunakan program insentififikasi dan ekstensifikasi untuk menentukan strategi peningkatan pajak reklame pada Bapenda Kota Surabaya.

1. Program Insentififikasi

Insentififikasi pajak daerah adalah meningkatkan berbagai pengaturan yang telah dilakukan hingga saat ini, melalui perluasan kemampuan dan kelayakan penerimaan pajak daerah, bekerja pada kerangka peraturan atau memperluas tarif retribusi, dan lebih lanjut mengembangkan kerangka kerja provinsi. Adapun aspek” yang berkaitan dalam meningkatkan pemungutan pajak reklame pada Bapenda Surabaya diantaranya:

a. Aspek Kelembagaan

Meningkatkan aspek kelembagaan/organiasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sebuah cara yang dilaksanakan Bapenda Kota Surabaya dengan desain kelembagaan asosiasi dengan melaksanakan pengaturan situasi perwakilan sesuai penguasaan dan melakukan kewajiban pokok dan kapasitasnya secara tepat, sehingga dapat secara tegas mempengaruhi perluasan pemilihan pengurus di Bapenda Kota Surabaya.

b. Aspek Ketatalaksanaan

a) Efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah

Efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah ini berupaya intensifikasi melalui perluasan jangkauan jumlah wajib pajak daerah dengan memperluas latihan usaha ke daerah yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam komitmen untuk memenuhi kewajiban dalam melunasi pajak daerah. Peningkatan dalam cara memutuskan penetapan pajak daerah, mengembangkan lebih lanjut kerangka kerja akuntansi (pembukuan) sehingga dapat lebih mudah untuk menemukan tagihan pada akhirnya dapat membuatnya lebih sederhana penagihan kepada wajib pajak

b) Cara Pelaksanaan Pemungutan

Cara dalam meningkatkan dengan memperbaiki atau mengubah bagian dari administrasi pemungutan dan fungsional yang mengingat perubahan untuk organisasi bermacam-macam, dengan mengubah tugas dan mengubah proses untuk mengarahkan penilaian bermacam-macam.

c) Cara Pengawasan Pemungutan

Cara dalam mengintensifikasi melalui peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian dengan selalu melakukan pengawasan terhadap reklame-reklame yang terpasang dilapangan. Bapenda Kota Surabaya melaksanakan kegiatan ini berkerja sama dengan pihak UPTB yang bertugas untuk berkeliling.

d) Sanksi Bagi Wajib Pajak Daerah

Cara dalam mengintensifikasi lewat aspek ketatalaksanaan dengan mengenakan sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh didalam

pembayaran pajak daerah. Dengan mengeluarkan surat teguran serta denda sebesar 2% dari pokok pajak.

c. Aspek Personal

Meningkatkan SDM dalam penyelenggaraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengerjakan sifat SDM atau perangkat pelaksanaanya harus dimungkinkan dengan memasukkan alat tersebut melalui melakukan kursus keuangan negara, pengajaran dan penyusunan program yang berhubungan dengan administrasi moneter. daerah

2. Program Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pajak daerah adalah perkembangan latihan pembangunan untuk menambahkan item dan subjek pajak daerah yang baru, dan kemungkinan untuk dipungut, akibatnya melalui opsi item serta subjek pajak dapat meningkatkan pendapatan daerah kabupaten/kota karena pendapatan yang diperluas dari objek pajak.

a. Penciptaan Sumber-Sumber Pajak

a) Upaya dalam ekstensifikasi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan penerimaan pajak daerah dengan menciptakan sumber-sumber pajak daerah.

b) Cara dalam ekstensifikasi yang dilaksanakan dengan mencari sumber pendapatan baru adalah dengan melakukan pendekatan spekulasi dan partisipasi dengan organisasi swasta dan provinsi.

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Surabaya

Faktor Pendukung diantaranya yakni:

a. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Banyak wajib pajak yang masih belum sadar akan penting serta wajibnya pembayaran pajak. Mereka masih menganggap sepele didalam melaksanakan pembayaran pajak. Masih kurang pengetahuan wajib pajak dalam pemungutan pajak.

b. Rendahnya Sikap Pelaksana

Faktor sikap pelaksana sangat memberikan pengaruh pada efektifitas ataupun kelangsungan pemungutan pajak reklame. Dengan asumsi petugas setuju dengan substansi strategi pemungutan pajak maka petugas akan melakukannya dengan senang hati, namun apabila perspektif mereka dengan penyusun kebijakan itu berbeda, interaksi berbagai penilaian akan menghadapi banyak hal. kendala.

c. Lemahnya Penegakkan Hukum

Kesadaran wajib pajak yang rendah dibutuhkan upaya untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak didalam melaksanakan kewajibannya, Bapenda Kota Surabaya perlu melakukan trobosan dengan menindak tegas bagi mereka yang tidak setuju dan tunduk pada pajak sesuai pedoman yang ada, penting untuk memberikan arahan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak yang akan mereka keluarkan untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Surabaya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berlandaskan hasil pembahasan, maka bisa diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya:

Strategi yang digunakan Bapenda Kota Surabaya didalam meningkatkan pemungutan pajak reklame menggunakan 2 program yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

1. Intensifikasi

Dengan memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan.

a. Aspek Kelembagaan

Menerapkan sistem kepegawaian yang sesuai dengan keahlian masing-masing serta melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

b. Aspek Ketatalaksanaan

Menerapkan beberapa hal, diantaranya:

a) Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak

Dengan melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan melakukan pembukuan atas piutang pajak sehingga memudahkan dalam penagihan pajak.

b) Cara Pelaksanaan Pemungutan

Melakukan penyesuaian dalam administrasi pemungutan dengan menyesuaikan tarif dan sistem tata laksanaan pungutan pajak.

c) Cara Pengawasan Pemungutan

Melakukan pengawasan terhadap reklame-reklame yang ada dilapangan dengan dibantu oleh pihak UPTB setempat untuk berkeliling.

d) Sanksi Bagi Wajib Pajak Daerah

Memberi sanksi pada wajib pajak jika tidak taat dan patuh dalam membayar pajak dengan mengirimkan surat teguran dan denda 2% dari pokok pajak.

c. Ekstensifikasi

Rangkaian ekspansi untuk menambah beberapa objek ataupun beberapa subjek pajak daerah yang baru yang berpotensi untuk dipungut pajak.

Diantaranya:

- a. Dengan menciptakan sumber-sumber pajak daerah
- b. Dengan melakukan kebijakan investasi serta kerjasama dengan perusahaan swasta ataupun daerah

Faktor – Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Strategi Peningkatan Pajak Reklame Pada Bapenda Kota Surabaya, sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak
2. Rendahnya sikap pelaksana
3. Lemahnya penegakkan hukum

4.2 Saran

1. Menyempurnakan dan meningkatkan pelayanan publik oleh semua petugas pajak agar bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak reklame

2. Memberi sanksi yang lebih tegas pada wajib pajak yang telah melaksanakan pelanggaran serta tidak patuh didalam melaporkan dan membayar pajak reklame di Kota Surabaya.
3. Pihak aparaturnya pajak reklame di Kota Surabaya agar lebih ditingkatkan lagi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengembangkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak reklame.



DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Walikota Surabaya (PERWALI). 2021. *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.*
- Peraturan Daerah (PERDA). 2011. *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. *Tentang Pajak Penghasilan*
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157. *Tentang Sumber Pendapatan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. *Tentang Pengadilan Pajak*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Affriani. 2018. *Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Jurnal JOM Fisip Vol.5(2):15*
- Halimah Siti. 2020. *Optimalisasi Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.* Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Makasar
- Putra H.B. 2010. *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Parkir Dinas Pendapatan Kota Madiun.* Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Anggoro Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Cetakan Pertama. Malang

Wulandari P.A dan I. Emy. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*.

Cetakan Pertama. Ngaglik. Sleman

Davey, KJ. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI Press. Jakarta

Mardiasno. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Bimbingan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi):
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 3:
• Ilmu Manajemen

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5925514
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@sby.dnet.net.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nadia Amilia
N.P.M. : 19.1.04.01352
Program Studi : D3 Manajemen Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
Dosen Pembimbing : Dian Palupi, S.E., M.S.M.
Materi Bimbingan :

No.	Tanggal	Paraf	Keterangan
1.	06 April 2022	<i>dp</i>	Bimbingan proposal
2.	08 April 2022	<i>dp</i>	Persetujuan judul proposal
3.	13 April 2022	<i>dp</i>	Revisi bab 1
4.	18 April 2022	<i>dp</i>	Revisi bab 2 dan 3
5.	21 April 2022	<i>dp</i>	Revisi bab 4
6.	28 April 2022	<i>dp</i>	Revisi tabel
7.	10 Mei 2022	<i>dp</i>	Revisi daftar pustaka
8.	13 Mei 2022	<i>dp</i>	Acc bab 1-4
9.			
10.			
11.			
12.			

Tanggal Pengajuan Tugas Akhir : 23 Maret 2022
Tanggal Penyelesaian Tugas Akhir : 13 Mei 2022

Telah Dievaluasi dengan Nilai :

A

Ketua Program Studi D3
Manajemen Perpajakan

Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.M.

Surabaya, 13 Mei 2022
Dosen Pembimbing,

Dian Palupi, S.E., M.S.M.



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)
Badan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

	DIPLOMA 3 (Terakreditasi) • Manajemen Perpajakan • Akuntansi	STRATA 1 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi	STRATA 2 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi	STRATA 3 (Terakreditasi) • Ilmu Manajemen	PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (Terakreditasi)
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5932218 Website : www.stiesia.ac.id E-mail : stiesia@stiesia.ac.id					
SURAT TUGAS BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN 2021/2022					
Nomor : Dip. 8/04/MP/III/2022 Tanggal : 23 Maret 2022					
Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada:					
Nama	: Dian Palupi, S.E., M.S.M.				
Bentuk Tugas	: Membimbing Penulisan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi D3 Manajemen Pajak				
Nama Mahasiswa	: Nadia Amilia				
N.I.M.	: 19.1.04.01352				
Alamat	: Dusun Masek RT7 RW3 Menganti				
Nomor Telepon/HP	: 082851734364				
Judul Tugas Akhir	: Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya				
Ketentuan	: a. Dosen pembimbing diperkenankan mengubah/ merevisi judul tugas akhir, apabila diperlukan. b. Batas waktu penulisan tugas akhir: 17 September 2022				
Surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.					
Ketua Program Studi D3 Manajemen Pajak,  Dr. Dwi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.Pd.					
Copy: - Arsip					

Lampiran 3 Surat Ijin Pengajuan PKL/Magang



Nomor : A. 63/01.4b/1/2022
Lampiran : -
Perihal : Ijin PKL/Magang

28 Januari 2022

Kepada : Yth. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kota Surabaya
Jalan Jimerto No. 25-27 Surabaya

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa menjelang akhir studi mahasiswa Program Diploma Tiga STIESIA Surabaya diwajibkan menempuh PKL/magang dengan bobot 3 SKS dan membuat laporan PKL/magang. Laporan PKL/magang tersebut merupakan laporan dari hasil PKL/magang yang telah mahasiswa lakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberi ijin PKL/magang kepada mahasiswa tersebut dibawah ini. Adapun mahasiswa yang kami maksud adalah sbb. :

N a m a : Nadia Amilia
N P M : 19.1.04.01352
Program Studi : Manajemen Pajak
Alamat : Jalan Pakis Wetan 42F Surabaya
Nomor Telepon : 083851734364

Perlu kami sampaikan bahwa maksud dan tujuan diadakan PKL/magang ini semata-mata untuk keperluan ilmiah dan akademik. Sedangkan waktu dan pelaksanaannya sepenuhnya kami serahkan kebijaksanaan Pimpinan disini.

Selain tersebut di atas, kami mohonkan pula kepada mahasiswa yang sedang mengadakan PKL/magang diberikan bimbingan petunjuk-petunjuk guna mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian atas segala perhatian, bantuan dan kerja sama yang baik, serta atas perkenan Bapak/Ibu/Saudara yang telah berperan serta menunjang keberhasilan pendidikan nasional dan khususnya untuk mendapatkan pengalaman praktis bagi mahasiswa tersebut di atas, dengan ini kami haturkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

- Mahasiswa ybs.
- Arsip



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)
Badan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA**

DIPLOMA 3 (Terakreditasi):
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 3:
• Ilmu Manajemen

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5925514
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@by.dnet.net.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN
PENULISAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Nadia Amilia
N.P.M. : 19.1.04.01352
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Judul Tugas Akhir : "Strategi Peningkatan Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Surabaya"

Dosen Pembimbing : Dian Palupi, S.E., M.S.M.

Materi Konsultasi :

No.	Tanggal	Paraf	Keterangan
1.	06/04/2022	<i>Ap</i>	Bimbingan Proposal
2.	08/04/2022	<i>Ap</i>	Persetujuan Judul Proposal
3.	13/04/2022	<i>Ap</i>	Revisi Bab 1
4.	18/04/2022	<i>Ap</i>	Revisi Bab 2-3
5.	21/04/2022	<i>Ap</i>	Revisi Bab 4
6.	28/04/2022	<i>Ap</i>	Revisi Tabel
7.	10/05/2022	<i>Ap</i>	Revisi Daftar Pustaka
8.	13/05/2022	<i>Ap</i>	Ace Bab 1-4
9.			
10.			
11.			
12.			

Batas Waktu
Penulisan Tugas Akhir: 17 September 2022

Surabaya, 13 Mei 2022

Dosen Pembimbing,

Dian Palupi, S.E., M.S.M.

Lampiran 5 Surat Persetujuan PKL/Magang



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 3 Februari 2022

Kepada

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

di -

Surabaya

Nomor : 070 / 346 / S / RPM / 436.7.15 / 2022

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi Magang / PKL

REKOMENDASI MAGANG/PKL/KKN

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 3. Peraturan Walikota Surabaya No 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
 4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor 070/1762/436.6.6/2022 Tanggal 02 Februari 2022
- Memperhatikan :
- Surat dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya Nomor A.59/01.4b/IV/2022 Tanggal 28 Januari 2022 Perihal ttn PKL/Magang.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya membenarkan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : NADIA AMILIA
b. Alamat : DSN MASEK RT 7/RW 3 BOTENG MENGANTI GRESIK
c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
d. Instansi/Organisasi : SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA
e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA
b. Tujuan : Magang/PKL/KKN
c. Bidang Penelitian : PERPAJAKAN - PAJAK REKLAME
d. Penanggung jawab : DR. DEWI URIP WAHYUNI, S.PD, M.PD, SE, MM
e. Anggota Peserta :
f. Waktu : 03 Februari 2022 s.d. 25 Februari 2022
g. Lokasi : Badan Pendapatan Daerah
- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020
 2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
 4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
 5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib mematuhi persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
 6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketertahan NKRI;
 7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terimakasih.



WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST, MT
Pembina
NIP. 197405132001122001

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
2. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran 6 Kartu Kegiatan PKL/Magang



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA**

DIPLOMA 3 (Terakreditasi):
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 3
• Ilmu Manajemen

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax (031) 5925514
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@sby.dnet.net.id

Kartu Harian PKL/Magang

Nama : Nadia Amilia
N.P.M. : 19.1.04.01352
Prodi : D3 Manajemen Pajak

Hari/ Tanggal	Kegiatan Harian	Evaluasi Kerja	Paraf Pembimbing External
KAMIS 03/02/2022	Mempelajari Perundang-undangan peraturan daerah		u
JUM'AT 04/02/2022	mempelajari Pegawai pajak reklame dalam perizinan		u
SENIN 07/02/2022	membantu untuk mengurutkan dokumen pemeriksaan pajak		u
SELASA 08/02/2022	membantu untuk merekap dokumen pemeriksaan pajak		u
RABU 09/02/2022	membantu untuk crosscheck dokumen pemeriksaan pajak		u
KAMIS 10/02/2022	belajar lebih dalam pajak daerah dengan kepala bidang 1		u
JUM'AT 11/02/2022	membantu untuk mengaja loket pajak reklame (informasi)		u
SENIN 14/02/2022	membantu untuk mengurutkan dokumen pemeriksaan pajak		u
SELASA 15/02/2022	membantu untuk merekap dokumen pemeriksaan pajak		u
RABU 16/02/2022	membantu untuk crosscheck dokumen pemeriksaan pajak		u
KAMIS 17/02/2022	membantu untuk menyerahkan SKPD kepada loket		u
JUM'AT 18/02/2022	membantu untuk mengaja loket pajak reklame (informasi)		u
SENIN 21/02/2022	membantu untuk mengurutkan dokumen pemeriksaan pajak		u

Surabaya, ... 25... Feb... 2022.....

Pembimbing External

[Signature]



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)
Badan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144, ext. 137,328 Faksimile (031) 5321703

PENILAIAN SELESAI PKL / MAGANG / KKN

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : NADIA AMILIA
NPM : 19.1.04.01352
Program Studi : D3 Manajemen Perpajakan

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

Telah Melaksanakan PKL/Magang/KKN pada Instansi/Perusahaan dan dari hasil pengamatan kami kepada Program Studi Diploma Tiga.

Hasil Evaluasi :

No.	Aspek Evaluasi	Nilai*	
1.	Sikap dan perilaku	65	75 (80)
2.	Kerjasama	65	75 (80)
3.	Kreatifitas dan Inovasi	65	(75) 80
Nilai Rerata			

*) Lingkari nilai yang dipilih

Demikian yang dapat kami sampaikan sehingga dapat berguna bagi peningkatan mutu lulusan pada Program Studi Diploma Tiga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

Surabaya, 1 Maret 2022

Yang Menandatangani,


Suhartono Afandi, SH., M.Hum
Penata/Tingkat I
NIP. 197011091998031013



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jimerfo Nomor 25-27 Surabaya 60222
Telepon (031) 5312144, ext. 584, 345, 368 Faksimile (031) 5351486

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/1747/1436.8.3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Hermajanti, S.E., M.Si.
NIP : 197204031999032007
Pangkat/ Gol. : Pembina/IVa
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor : 070/346/S/RPM/436.7.15/2022 tanggal 03 Februari 2022, perihal Praktek Kerja Lapangan/Magang, menerangkan bahwa :

Nama : Nadia Amilia
Mahasiswa Jurusan D3 Manajemen Pajak, STIESIA Surabaya
NPM : 19.1.04.01352

Telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Magang di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya tentang **Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya** mulai tanggal 03 Februari 2022 sampai tanggal 25 Februari 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 01 MAR 2022

KEPALA BADAN
Sekretaris,

Rina Hermajanti, S.E., M.Si.
Pembina
NIP 197204031999032007

Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.
Jabatan : Wakil Ketua I

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadia Amilia (19.1.04.01352)

Judul : STRATEGI PENINGKATAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA

Balwa judul Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi/ Penelitian/ Artikel diatas bebas dari plagiasi.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 07 Juni 2022

Wakil Ketua I



Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.

19.1.04.01352 STRATEGI PENINGKATAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
SURABAYA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On Exclude matches < 100 words
Exclude bibliography On